



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KECAMATAN PALU
TIMUR KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Tengah Nomor 11/PP.04.1-BA/7271011006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS Kelurahan Besusu Tengah tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Tengah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan

Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BESUSU TENGAH,



(JULIET RINI KADIR)
★

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PALU
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELURAHAN BESUSU
 TENGAH KECAMATAN PALU TIMUR
 KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KECAMATAN PALU
 TIMUR KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASMA SURI WULANDARI	P
2	HAKRI	L
3	INDAH PRATIWI	P
4	MUHAMMAD AGIL THAYEB	L
5	NUR AISAH, S.Pd	P
6	SRI WULANDARI	P
7	SYAHRIL, SH	L

TPS 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDURRAHMAN	L
2	AMALIA TALIB, SE	P
3	AYU DYAH LESTARI	P
4	HERAWATY	P
5	MUHAMMAD FIKRAM DJAKKOLO	L
6	MULYANI DAMSYID	P
7	ZULFIKAR SAFWAN	

TPS 3

	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FATIMAH PUTRI PANGERAN	P
2	FEBBY YOLA PRITAMA	P
3	FITRIA HANDAYANI	P
4	IWAN	L
5	MOH. YAHYA RASIDO	L
6	RAFIQAH HARUN	P
7	SAID EFFENDY	L

TPS 4

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FAIZAL AL RASYID	L
2	MOHAMMAD RIWALDY	L
3	NUR IFFAH ANGGRAINI	P
4	RISKAN UMAR	L
5	SALZHABILA ALFARDINA	P
6	TRI SARI RIZKI, SE	P
7	WIDI FIRMAN SETIAWAN	L

TPS 5

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASTINI KARTIKA SARI A	P
2	DIANAWATI	P
3	FITRINI	P
4	MOH. FIKRI SAPUTRA	L
5	NANGSI	P
6	RAHMANSYAH	L
7	RIZKA AMALIA AMIN	P

TPS 6

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANGEL CLAUDYA LARASATI	P
2	DEASY	P
3	DESTY NATALIA TOUMA	P
4	KRISTAN PRIFILIA	P
5	MUH. RIZKI PRATAMA	L
6	ROMA BUDHI KUSUMA, S.Sos	L
7	SATRIA TOUMA	P

TPS 7

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIZKHY VIDHYA PRAMADHANA	P
2	AULIA IRFAN	P
3	ICE NASHIRIN	P
4	NURFAIZAH	P
5	R. WIRA DHARMA WICAKSANA	L
6	RATNA SARI	P
7	SURTINI, SH	P

TPS 8

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANITA	P
2	ICHSANUL FARABY	L
3	ISMAWATI	P
4	PUTRI DWI INDARTI	P
5	RISKHY SEPTIAN PONTOH	L
6	SELFIAH	P
7	YULIANY	P

TPS 9

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADE YUHELSON LOHONAUMAN	L
2	ANDRE LEONARD	L
3	DEWI ASTRI	P
4	MOH. IRHAMSYAH	L
5	OKTAVIANA TALABA	P
6	RIDWAN	L
7	RIZARD F. LOHONAUMAN	L

TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABU BAKAR	L
2	GEBRIELA APRIYANTI	P
3	GUSTI ANDIKA YUDHISTIRA	L
4	SABDA VIKA INDRAGDI MELAHA	P
5	SADAM	L
6	SITTI SILVIANTY LUCKY TASARY	P
7	YULIFA MOUNA PRICILIA	P

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALDA TRISAPTARINI	P
2	FAUZIA	P
3	MAHVICKA ARIYANI	P
4	MINARNI	P
5	MOCHAMMAD RAYYAN	L
6	SRI YANTI	P
7	YUNITA ANGGRAINI	P

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEVI MULIANA	P
2	DJUANDA	L
3	LENNY	P
4	MOHAMMAD RIZALDY	L
5	NOVIKA ANGGREANI	P
6	NUGRAH SETIAWAN	P
7	SITI RAHMA	P

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JAMIL DJ PATIRO	L
2	MASRIN M. MAHANI, S.Pt	P
3	NURYANTI PERMATAHSARI	P
4	RAMAYADI	L
5	SRI SYAMSIAH, S. Pd	P
6	SUSANTI	P
7	VERREN MEYRIZKA UTAMI HUKOM	P

TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CITRA MARIYANGIN SYAM UJHON	P
2	HENGKY	L
3	KHALIQ KURNIAWAN S UJHON	L
4	MASFA KADER	P
5	MOHAMMAD IBNU FAJAR	L
6	STEVEN	L
7	TRI MARTHA TORIPALU	P

TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARDHEA REGGITA CAHYANI	P
2	DIAZ ARDIANZA SAPUTRA	L
3	GADIS LIVIA NADISTY	P
4	LALU M.KHAERUL SYAH	L
5	MOHAMMAD SAFEI	L
6	MUHAMMAD IDRUS	L
7	ZAHIR AULIA RACHMADI	L

TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD JAUHARI	L
2	ANJANI	P
3	JULIZAR ATMINEGARA, S.H	L
4	LISNA BADIRAN	P
5	MICHIKO ISYURHA VELYADHONNA	P
6	NADILHA NURUL BULAVA	P
7	YANUAR RIIZKY	L

TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADAWIAH AHMAD, S.E	P
2	LISA YULIANA MOMIYO	P
3	MEYLIANA CHELSEA ANDINNY	P
4	MOH. FADLAN	L
5	MUH.YUNUS AMIR	L
6	MUHAMMAD IDIL SYAHRIAL FAUZAN	L
7	MUHAMMAD NURUDDIN IRFAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BESUSU TENGAH,



(JULIET RINI KADIR)